



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2024/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus secara elektronik dengan Hakim Majelis, dalam perkara Harta Bersama antara:

DIAH CANDRA MASFIANA BINTI SUPRIADI, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Kudus, Nomor 74, RT004, RW 009, Kelurahan Yosowilangun, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Emil Ma'ruf Wahyudi, S.H. dan Jamal Abdul Nasir, S.H.**, para Advokat pada Kantor Hukum "Emil & Rekan" yang berkantor di Taman Pondok Jati Blok DE Nomor 02, Desa Geluran, Kecamatan Taman Sidoarjo. Email: jamalabdulnasirsh@yahoo.co.id berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2023, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik Nomor 6561/SK/11/2023 tanggal 20 November 2023. Dahulu sebagai Tergugat sekarang sebagai **Pembanding;**

melawan

IKSAN BIN MUSLIM, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan D.1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Kunti RT006, RW001, Kelurahan Sokowinangun, Kecamatan Magetan, Kabupaten Magetan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Iwan Sandi Pangarso, S.H., M.H. dan Faisal Achmad, S.H., M.H.**, para Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"IWAN SANDI & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Wiyung II Nomor 19, Kecamatan Wiyung, Kota Surabaya, Email: iwansandipartners@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2023, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik Nomor 680/SK/12/2023 tanggal 4 Desember 2023. Dahulu sebagai Penggugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip seluruh uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1079/Pdt.G/2023/PA.Gs. tanggal 7 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Kudus, Nomor 74, RT 004/RW 009, Kelurahan Yosowilangun, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, dengan Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 00559 pada tanggal 03 April 2002 atas nama DIAH CANDRA MASFIANA, dengan ukuran luas tanah 99 Meter persegi. Surat Ukur Nomor 1263/10.03/2002, tanggal 11 Februari 2002,

Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Saluran Air Kecil Perumahan GKB Jalan Kudus
- Sebelah Timur : Sungai
- Sebelah Barat : Jalan Kudus
- Sebelah Selatan : Rumah Bapak Mahyudin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat dikurangi uang DP (uang muka) dan uang cicilan sejak bulan Juli 2001 sampai dengan bulan Oktober 2001;

3. Menyatakan setengah (50 %) dari harta bersama tersebut adalah milik Penggugat dan setengah (50 %) lainnya adalah milik Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah (50 %) dari bagian yang menjadi hak Penggugat dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka harta bersama tersebut dijual bersama dan atau dijual melalui penjualan secara lelang yang dilakukan oleh Badan Lelang Negara yang hasilnya dibagi dua, setengah (50 %) menjadi bagian Penggugat dan setengah (50 %) menjadi bagian Tergugat;
5. Menyatakan tidak dapat diterima dan menolak gugatan Penggugat selebihnya;
6. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);

Bahwa, pada saat putusan tersebut diucapkan kuasa Pembanding dan kuasa Terbanding hadir secara *elektronik* dalam persidangan;

Bahwa, terhadap putusan tersebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 20 November 2023 berdasarkan Akta Permohonan Banding Elektronik Panitera Pengadilan Agama Gresik Nomor 1079/Pdt.G/2023/PA.Gs. tanggal 20 November 2023 dan telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik pada tanggal 22 November 2023;

Bahwa, Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 27 November 2023 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Gresik pada tanggal 27 November 2023 berdasarkan Tanda Terima Memori Banding Elektronik Pengadilan Agama Gresik Nomor 1079/Pdt.G/2023/PA.Gs. tanggal 27 November 2023 dan diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 27 November 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengirimkan kontra memori banding tertanggal 4 Desember 2023, yang diterima Panitera Pengadilan Agama Gresik pada tanggal 4 Desember 2023 berdasarkan Tanda Terima Kontra Memori Banding Elektronik Panitera Pengadilan Agama Gresik Nomor 1079/Pdt.G/2023/PA.Gs. tanggal 4 Desember 2023 dan telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 4 Desember 2023;

Bahwa, Pembanding telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 11 Desember 2023, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Gresik Nomor 1079/Pdt.G/2023/PA.Gs. tanggal 15 Desember 2023;

Bahwa, kepada Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 11 Desember 2023, dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 11 Desember 2023 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) Panitera Pengadilan Agama Gresik Nomor 1079/Pdt.G/2023/PA.Gs. tanggal 11 Desember 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 5 Januari 2024 dengan Nomor 9/Pdt.G/2024/PTA.Sby.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 November 2023, sedang perkara yang diajukan banding tersebut diucapkan pada tanggal 7 November 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh kuasa Terbanding dan kuasa Pembanding. Ini berarti permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke-13 setelah diucapkannya putusan. Dengan demikian, permohonan banding tersebut diajukan Pembanding dalam tenggang waktu banding sebagaimana ditentukan oleh angka Romawi VII huruf B angka 3.b.1) Surat Keputusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Mahkamah Agung Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022, bahwa permohonan banding diajukan setelah putusan pengadilan tingkat pertama diucapkan secara elektronik dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari;

Menimbang, bahwa Pembanding merupakan pihak dalam pemeriksaan perkara pada tingkat pertama, yakni sebagai Tergugat. Dengan demikian Pembanding tersebut mempunyai *legal standing* dalam mengajukan permohonan banding ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil pengajuan permohonan banding. Oleh karena itu, permohonan banding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Pembanding dan Terbanding dan terhadap perkara tersebut telah dilakukan mediasi dengan **Dr. H. M. Arufin, S.H., M.Hum.** sebagai mediatornya. Namun ternyata upaya damai tidak berhasil dan mediasi tidak mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut Pembanding telah mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan apapun terkait eksepsi Pembanding, bahwa perkara ini adalah *ne bis in idem* dengan putusan Nomor 2133/Pdt.G/2019/PA.Gs. tanggal 13 April 2023 dan mempertimbangkan tentang penolakan Majelis Hakim dalam perkara Nomor 2133/Pdt.G/2019/PA.Gs. tanggal 13 April 2023 atas dalil Terbanding yang mengakui keinginannya untuk menghibahkan objek sengketa, atas alasan objek tersebut telah diperoleh Pembanding sebelum menikah dengan Terbanding,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga merupakan kewenangan penuh Pembanding dalam pemanfaatan dan penggunaannya;

2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak teliti dalam memeriksa bukti-bukti dalam menyimpulkan bahwa objek sengketa adalah harta bersama Pembanding dan Terbanding, padahal jelas objek sengketa adalah harta bawaan karena berdasarkan bukti T.2 (Akta Jual Beli No. 358/255/VII/MYR/2002 tanggal 24 Juli 2002) dibeli oleh Pembanding sebelum menikah dengan Terbanding pada tanggal 14 Oktober 2001, di mana Pembanding membayar uang muka sendiri mulai tahun 2000 hingga bulan Juli 2001, dan berdasarkan bukti T.3 serah terima rumah (objek sengketa) kepada Pembanding sebelum Pembanding menikah;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding tersebut Terbanding telah memberikan tanggapan melalui kontra memori banding yang pada pokoknya menilai putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu mohon untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan Pembanding di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari gugatan Terbanding diperoleh fakta bahwa Terbanding telah mendalilkan, bahwa Pembanding pada tanggal 24 Juli 2001 mengajukan kredit KPR sebidang tanah dan bangunan di Jalan Kudus Nomor 74, RT004, RW009, Kelurahan Yosowilangun, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik, yang merupakan objek sengketa. Kemudian pada tanggal 14 Oktober 2001, Terbanding melangsungkan perkawinan dengan Pembanding, sehingga angsuran pelunasan KPR BTN rumah tersebut juga ditanggung oleh Terbanding sampai pelunasan pada tahun 2016. Kemudian dalam petitum gugatannya angka 3 Terbanding meminta agar pengadilan menyatakan objek sengketa (sebidang tanah dan bangunan) tersebut sebagai harta bersama Pembanding dan Terbanding. Sedang dalam petitum angka 4 meminta agar Pembanding dihukum untuk membagi dan menyerahkan harta bersama tersebut kepada Terbanding sesuai dengan hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta di atas Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa gugatan Terbanding mengandung cacat formil karena petitum gugatan Terbanding tersebut bertentangan dengan dalil posita gugatannya. Sebab, sebagaimana diuraikan di muka, Terbanding telah mendalilkan, bahwa Pembanding tanggal 24 Juli 2001 mengajukan kredit KPR berupa objek sengketa, kemudian pada tanggal 14 Oktober 2001 Pembanding menikah dengan Terbanding. Setelah menikah sampai pada tahun 2016 pembayaran angsuran dan pelunasan objek sengketa tersebut dilakukan oleh Terbanding. Ini berarti objek sengketa tersebut tidak seluruhnya merupakan harta bersama. Yang menjadi harta bersama adalah seluruh angsuran yang dilakukan setelah terjadinya perkawinan Pembanding dan Terbanding. Dengan kata lain, yang menjadi harta bersama adalah objek sengketa setelah dikurangi uang muka dan angsuran yang dilakukan oleh Pembanding sebelum menikah dengan Terbanding, mulai bulan Agustus 2001 sampai bulan Oktober 2001 (3 bulan). Akan tetapi faktanya, Terbanding melalui petitum angka 3 telah meminta agar objek tersebut secara keseluruhan ditetapkan sebagai harta bersama dan menghukum Pembanding untuk menyerahkan bagiannya. Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding gugatan Terbanding tersebut seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan sebagian gugatan Terbanding harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka biaya perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Terbanding dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Gresik Nomor 1079/Pdt.G/2023/PA.Gs. tanggal 7 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Akhir 1445 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
 2. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- III. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa, tanggal 16 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami **Drs. Muhajir, S.H., M.Hum**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Syaiful Heja, M.H.** dan **Drs. H. Sarmin, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari Rabu, tanggal 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Dra. Hj. Sri Pratiwiningrum, M.HES.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Syaiful Heja, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Sarmin, M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Muhajir, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Sri Pratiwiningrum, M.HES.

Rincian Biaya:

- Administrasi : Rp 130.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 150.000,00

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Panitera,

RUSLI, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)